



## PUTUSAN

Nomor 469/Pid.B/2022/PN Sby

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : KHORI MUSLIM Als Hori Bin SINWENI (alm);
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 06 Mei 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sidonipag Gg VII No. 1-A Rt. 01 Rw. 02 Kel. Simokerto Kec. Simokerto Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Maret 2022 sampai dengan tanggal 05 April 2022;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 April 2022 sampai dengan tanggal 04 Juni 2022

Terdakwa tidak berkehendak didampingi oleh Penasehat hukum walaupun diberi kesempatan untuk itu dan ditawarkan Penasehat hukum secara cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 469/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 7 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 469/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 7 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 469/Pid.B/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **KHORI MUSLIM ALS HORI BIN SINWENI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KHORI MUSLIM ALS HORI BIN SINWENI** dengan **Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Nopol L 6720 BJ merk Honda Vario warna putih merah

**Dikembalikan kepada Saksi Tiwan.**

- 1(satu) buah STNK Sepeda Motor Nopol K 4273 DW Honda Vario warna hitam

**Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Safiq**

- 1(satu) buah STNK sepeda motor Nopol L-2633 BQ Honda Scoopy warna merah

**Dikembalikan kepada Saksi M. Nasir Fuadi**

- 1(satu) buah kunci T
- 1(satu) buah obeng yang telah dilancipkan.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah ).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim supaya diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **KESATU:**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 469/Pid.B/2022/PN Sby

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa KHORI MUSLIM ALS HORI BIN SINWENI bersama-sama dengan Sdr. Haris (DPO) pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira jam 04.00 WIB bertempat di Ar Hakim Keputih No 40 Surabaya dan pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekira jam 23.00 wib bertempat di parkiran rumah kos di Penjaringan 42 A Surabaya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan perbuatan “*dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 dini hari terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Haris (DPO) bersepakat untuk mengambil barang milik orang lain, kemudian terdakwa pergi bersama Sdr. Haris menggunakan sepeda motor berboncengan dengan posisi Sdr. Haris mengemudi sedangkan terdakwa yang membonceng lalu mereka berkeliling untuk mencari sasaran kemudian sesampainya di Jl Ar Hakim Keputih No 40 Surabaya sekira jam 04.00 wib terdakwa melihat ada 1(satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol L 2633 BQ sedang terparkir di halaman rumah, lalu terdakwa segera turun dari sepeda motor dan mendekati 1(satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol L 2633 BQ sedangkan Sdr. Haris bertugas mengawasi situasi dan kondisi sekitar, setelah yakin sepi dan aman kemudian terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T, setelah berhasil terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa pergi sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa menjual sepeda motor tersebut di daerah Bangkalan Madura dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian uang hasil penjualan sepeda motor habis terdakwa gunakan untuk membeli minuman alcohol.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekira jam 22.00 wib terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Haris (DPO) bersepakat untuk mengambil barang milik orang lain, kemudian terdakwa pergi bersama Sdr. Haris menggunakan sepeda motor berboncengan dengan posisi Sdr. Haris mengemudi sedangkan terdakwa yang membonceng lalu mereka berkeliling untuk mencari sasaran kemudian sesampainya di depan sebuah rumah kos di Jl Penjaringan Rungkut Rt 02 Rw 03 Kelurahan Rungkut Kecamatan Rungkut Surabaya sekira

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 469/Pid.B/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 23.00 wib terdakwa melihat ada 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol K 4273 DW sedang terparkir di halaman kos, lalu terdakwa segera turun dari sepeda motor dan mendekati 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol K 4273 DW sedangkan Sdr. Haris bertugas mengawasi situasi dan kondisi sekitar, setelah yakin sepi dan aman kemudian terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T, setelah berhasil terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa pergi sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa menjual sepeda motor tersebut di daerah Bangkalan Madura dengan harga Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan sepeda motor habis terdakwa gunakan untuk membeli minuman alcohol.

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Haris dalam mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol L 2633 BQ dan 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol K 4273 DW tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi M. Nasir Fuadi dan Saksi Muhammad Safiq.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Haris, Saksi M. Nasir Fuadi menderita kerugian kurang lebih sekitar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), sedangkan Saksi Muhammad Safiq menderita kerugian kurang lebih sekitar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam**

**Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.**

**DAN**

## **KEDUA:**

Bahwa ia terdakwa KHORI MUSLIM ALS HORI BIN SINWENI bersama-sama dengan Sdr. Haris (DPO) pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira jam 02.30 WIB atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2021 bertempat di Jl Gunung Anyar Kidul 2-A/11 Kelurahan Gunung Anyar Surabaya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan perbuatan “*mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu*

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 469/Pid.B/2022/PN Sby

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira dini hari terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Haris (DPO) bersepakat untuk mengambil barang milik orang lain, kemudian terdakwa pergi bersama Sdr. Haris menggunakan sepeda motor berboncengan dengan posisi Sdr. Haris mengemudi sedangkan terdakwa yang membongceng lalu mereka berkeliling untuk mencari sasaran kemudian sesampainya di Jl Gunung Anyar Kidul 2-A/ 11 Kelurahan Gunung Anyar Surabaya sekira jam 04.00 wib terdakwa melihat ada 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol L 6720 BJ sedang terparkir di halaman rumah, lalu terdakwa segera turun dari sepeda motor dan mendekati 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol L 6720 BJ sedangkan Sdr. Haris bertugas mengawasi situasi dan kondisi sekitar, setelah yakin sepi dan aman kemudian terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T, namun ketika sedang merusak kunci kontak tersebut terdakwa diketahui oleh pemilik sepeda motor yang selanjutnya mengejar terdakwa sambil berteriak maling.. maling kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh pemilik sepeda motor yang dibantu oleh warga sedangkan Sdr Haris berhasil melarikan diri, kemudian terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polrestabes Surabaya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Haris, Saksi Tiwan berpotensi menderita kerugian kurang lebih sekitar Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam**

## **Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

### **1. TIWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa kejadian tersebut di rumah saksi di Jl Gunung Anyar Kidul 2-A/ 11 Kelurahan Gunung Anyar Surabaya pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira jam 03.00 wib;
- Bahwa saksi kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol L 6720 BJ;
- Bahwa sebelumnya saksi memarkir sepeda motor saksi tersebut di parkiran halaman kos pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekira jam 22.00 wib

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 469/Pid.B/2022/PN Sby

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan terkunci setir, dan saksi tidak memberi ijin pada siapapun untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol L 6720 BJ milik saksi;

- Bahwa saksi memergoki terdakwa ketika terdakwa sedang merusak kunci kontak sepeda motor saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi berpotensi menderita kerugian sebesar Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan PU dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. **MUHAMMAD SAFIQ**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekira jam 23.00 wib bertempat di sebuah rumah kos di Jl Penjaringan Rungkut Rt 02 Rw 03 Kelurahan Rungkut Kecamatan Rungkut Surabaya yang merupakan tempat kos saksi;
- Bahwa saksi kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol K 4273 DW;
- Bahwa sebelumnya saksi memarkir sepeda motor saksi tersebut di parkiran halaman kos pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekira jam 20.00 wib dalam keadaan terkunci setir, dan saksi tidak memberi ijin pada siapapun untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol K 4273 DW milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui telah kehilangan sepeda motor tersebut pada pukul 04.30 Wib saksi ingin melihat sepeda motor saksi untuk saksi bersihkan namun sepeda motor saksi yang terparkir di halaman kos sudah tidak ada;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan PU dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. **M. NASIR FUADI**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar jam 04.00 WIB bertempat di Jl Ar Hakim Keputih No 40 Surabaya yang merupakan tempat kos saksi;
- Bawa saksi kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol L 2633 BQ;
- Bawa sebelumnya saksi memarkir sepeda motor saksi tersebut di parkiran halaman kos pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar jam 22.00 wib dalam keadaan terkunci setir, dan saksi tidak memberi ijin pada siapapun untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol L 2633 BQ milik saksi;
- Bawa saksi mengetahui telah kehilangan sepeda motor tersebut pada pukul 06.00 Wib saksi keluar rumah dan mau ke tempat kerja saksi dan saksi melihat sepeda motor sudah tidak ada atau sudah hilang;
- Bawa akibat kejadian tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan PU dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Terdakwa **KHORI MUSLIM Als HORI Bin SINWENI (alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bawa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama sebanyak 2 (dua) kali;
- Bawa terdakwa bersama dengan Sdr. Haris (DPO) telah mengambil barang milik orang lain masing-masing pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar jam 04.00 Wib di Jl Ar Hakim Keputih No 40 Surabaya, kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekitar jam 23.00 Wib di depan sebuah rumah kos di Jl Penjaringan Rungkut Rt 02 Rw 03 Kelurahan Rungkut Kecamatan Rungkut Surabaya, dan pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekitar jam 04.00 Wib di Jl. Gunung Anyar Kidul 2-A/11 Kel. Gunung Anyar Surabaya;
- Bawa pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Haris (DPO) bersepakat untuk mengambil barang milik orang lain, kemudian terdakwa pergi bersama Sdr. Haris menggunakan sepeda motor berboncengan dengan posisi Sdr. Haris mengemudi sedangkan terdakwa yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membongceng lalu mereka berkeliling untuk mencari sasaran kemudian sesampainya di Jl Ar Hakim Keputih No 40 Surabaya sekitar jam 04.00 wib terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol L 2633 BQ sedang terparkir di halaman rumah, lalu terdakwa segera turun dari sepeda motor dan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol L 2633 BQ, sedangkan Sdr. Haris bertugas mengawasi situasi dan kondisi sekitar, setelah yakin sepi dan aman kemudian terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T, setelah berhasil terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa pergi sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa menjual sepeda motor tersebut di daerah Bangkalan Madura dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian uang hasil penjualan sepeda motor habis terdakwa gunakan untuk membeli minuman alcohol;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekitar jam 22.00 wib terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Haris (DPO) bersepakat untuk mengambil barang milik orang lain, kemudian terdakwa pergi bersama Sdr. Haris menggunakan sepeda motor berboncengan dengan posisi Sdr. Haris mengemudi, sedangkan terdakwa yang membongceng lalu mereka berkeliling untuk mencari sasaran kemudian sesampainya di depan sebuah rumah kos di Jl Penjaringan Rungkut Rt 02 Rw 03 Kelurahan Rungkut Kecamatan Rungkut Surabaya sekitar jam 23.00 wib terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol K 4273 DW sedang terparkir di halaman kos, lalu terdakwa segera turun dari sepeda motor dan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol K 4273 DW sedangkan Sdr. Haris bertugas mengawasi situasi dan kondisi sekitar, setelah yakin sepi dan aman kemudian terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T, setelah berhasil terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa pergi sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa menjual sepeda motor tersebut di daerah Bangkalan Madura dengan harga Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan sepeda motor habis terdakwa gunakan untuk membeli minuman alcohol;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekitar dini hari terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Haris (DPO) bersepakat untuk mengambil barang milik orang lain, kemudian terdakwa pergi bersama Sdr. Haris menggunakan sepeda motor berboncengan dengan posisi Sdr. Haris mengemudi, sedangkan terdakwa yang membongceng lalu mereka berkeliling untuk mencari sasaran kemudian sesampainya di Jl Gunung Anyar Kidul 2-A/ 11 Kelurahan Gunung Anyar Surabaya sekitar jam 04.00 wib terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 469/Pid.B/2022/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Vario Nopol L 6720 BJ sedang terparkir di halaman rumah, lalu terdakwa segera turun dari sepeda motor dan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol L 6720 BJ sedangkan Sdr. Haris bertugas mengawasi situasi dan kondisi sekitar, setelah yakin sepi dan aman kemudian terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T, namun ketika sedang merusak kunci kontak tersebut terdakwa diketahui oleh pemilik sepeda motor yang selanjutnya mengejar terdakwa sambil berteriak maling.. maling kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh pemilik sepeda motor yang dibantu oleh warga sedangkan Sdr Haris berhasil melarikan diri, kemudian terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polrestabes Surabaya;

- Bawa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukan PU dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Nopol L 6720 BJ merk Honda Vario warna putih merah;
2. 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Nopol K 4273 DW Honda Vario warna hitam;
3. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Nopol L-2633 BQ Honda Scoopy warna merah;
4. 1 (satu) buah kunci T;
5. 1 (satu) buah obeng yang telah dilancipkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa benar pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Haris (DPO) bersepakat untuk mengambil barang milik orang lain, kemudian terdakwa pergi bersama Sdr. Haris menggunakan sepeda motor berboncengan dengan posisi Sdr. Haris mengemudi sedangkan terdakwa yang membonceng lalu mereka berkeliling untuk mencari sasaran kemudian sesampainya di Jl Ar Hakim Keputih No 40 Surabaya sekira jam 04.00 wib terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol L 2633 BQ milik saksi M. Nasir Fuadi sedang terparkir di halaman rumah, lalu terdakwa segera turun dari sepeda motor dan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol L 2633 BQ milik saksi M. Nasir Fuadi, sedangkan Sdr. Haris bertugas mengawasi situasi dan kondisi sekitar, setelah yakin sepi dan aman kemudian terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T, setelah berhasil terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa pergi sepeda motor tersebut, selanjutnya

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 469/Pid.B/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa menjual sepeda motor tersebut di daerah Bangkalan Madura dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian uang hasil penjualan sepeda motor habis terdakwa gunakan untuk membeli minuman alcohol;
- Bawa benar pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekira jam 22.00 wib terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Haris (DPO) bersepakat untuk mengambil barang milik orang lain, kemudian terdakwa pergi bersama Sdr. Haris menggunakan sepeda motor berboncengan dengan posisi Sdr. Haris mengemudi, sedangkan terdakwa yang membonceng lalu mereka berkeliling untuk mencari sasaran kemudian sesampainya di depan sebuah rumah kos di Jl Penjaringan Rungkut Rt 02 Rw 03 Kelurahan Rungkut Kecamatan Rungkut Surabaya sekira jam 23.00 wib terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol K 4273 DW milik saksi Muhammad Safiq sedang terparkir di halaman kos, lalu terdakwa segera turun dari sepeda motor dan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol K 4273 DW milik saksi Muhammad Safiq sedangkan Sdr. Haris bertugas mengawasi situasi dan kondisi sekitar, setelah yakin sepi dan aman kemudian terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T, setelah berhasil terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa pergi sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa menjual sepeda motor tersebut di daerah Bangkalan Madura dengan harga Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan sepeda motor habis terdakwa gunakan untuk membeli minuman alcohol;
  - Bawa benar pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira dini hari terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Haris (DPO) bersepakat untuk mengambil barang milik orang lain, kemudian terdakwa pergi bersama Sdr. Haris menggunakan sepeda motor berboncengan dengan posisi Sdr. Haris mengemudi, sedangkan terdakwa yang membonceng lalu mereka berkeliling untuk mencari sasaran kemudian sesampainya di Jl Gunung Anyar Kidul 2-A/ 11 Kelurahan Gunung Anyar Surabaya sekira jam 04.00 wib terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol L 6720 BJ milik saksi Tiwan sedang terparkir di halaman rumah, lalu terdakwa segera turun dari sepeda motor dan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol L 6720 BJ milik saksi Tiwan sedangkan Sdr. Haris bertugas mengawasi situasi dan kondisi sekitar, setelah yakin sepi dan aman kemudian terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T, namun ketika sedang merusak kunci kontak tersebut terdakwa diketahui oleh pemilik sepeda motor yang selanjutnya mengejar terdakwa sambil berteriak maling.. maling kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh pemilik sepeda motor yang dibantu oleh warga

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 469/Pid.B/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sedangkan Sdr Haris berhasil melarikan diri, kemudian terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polrestabes Surabaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Bawa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah orang perseorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban dan yang mampu dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *In Casu* telah diajukan seorang Terdakwa mengaku bernama KHORI MUSLIM Als Hori Bin SINWENI (alm) yang telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan yang mampu serta dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara *In Casu* adalah Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi, akan tetapi menyangkut terbukti dan tidaknya Terdakwa sebagai pelaku, masih tergantung pada terbukti dan tidaknya dari unsur berikut ini.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai unsur "Barang siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

## Ad.2. Unsur "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 469/Pid.B/2022/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat disimpulkan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Haris (DPO) bersepakat untuk mengambil barang milik orang lain, kemudian terdakwa pergi bersama Sdr. Haris menggunakan sepeda motor berboncengan dengan posisi Sdr. Haris mengemudi sedangkan terdakwa yang membongkeng lalu mereka berkeliling untuk mencari sasaran kemudian sesampainya di Jl Ar Hakim Keputih No 40 Surabaya sekira jam 04.00 wib terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol L 2633 BQ milik saksi M. Nasir Fuadi sedang terparkir di halaman rumah, lalu terdakwa segera turun dari sepeda motor dan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol L 2633 BQ milik saksi M. Nasir Fuadi, sedangkan Sdr. Haris bertugas mengawasi situasi dan kondisi sekitar, setelah yakin sepi dan aman kemudian terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T, setelah berhasil terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa pergi sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa menjual sepeda motor tersebut di daerah Bangkalan Madura dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian uang hasil penjualan sepeda motor habis terdakwa gunakan untuk membeli minuman alcohol;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekira jam 22.00 wib terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Haris (DPO) bersepakat untuk mengambil barang milik orang lain, kemudian terdakwa pergi bersama Sdr. Haris menggunakan sepeda motor berboncengan dengan posisi Sdr. Haris mengemudi, sedangkan terdakwa yang membongkeng lalu mereka berkeliling untuk mencari sasaran kemudian sesampainya di depan sebuah rumah kos di Jl Penjaringan Rungkut Rt 02 Rw 03 Kelurahan Rungkut Kecamatan Rungkut Surabaya sekira jam 23.00 wib terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol K 4273 DW milik saksi Muhammad Safiq sedang terparkir di halaman kos, lalu terdakwa segera turun dari sepeda

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 469/Pid.B/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol K 4273 DW milik saksi Muhammad Safiq sedangkan Sdr. Haris bertugas mengawasi situasi dan kondisi sekitar, setelah yakin sepi dan aman kemudian terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T, setelah berhasil terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa pergi sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa menjual sepeda motor tersebut di daerah Bangkalan Madura dengan harga Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan sepeda motor habis terdakwa gunakan untuk membeli minuman alcohol;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira dini hari terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Haris (DPO) bersepakat untuk mengambil barang milik orang lain, kemudian terdakwa pergi bersama Sdr. Haris menggunakan sepeda motor berboncengan dengan posisi Sdr. Haris mengemudi, sedangkan terdakwa yang membongeng lalu mereka berkeliling untuk mencari sasaran kemudian sesampainya di Jl Gunung Anyar Kidul 2-A/11 Kelurahan Gunung Anyar Surabaya sekira jam 04.00 wib terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol L 6720 BJ milik saksi Tiwan sedang terparkir di halaman rumah, lalu terdakwa segera turun dari sepeda motor dan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol L 6720 BJ milik saksi Tiwan sedangkan Sdr. Haris bertugas mengawasi situasi dan kondisi sekitar, setelah yakin sepi dan aman kemudian terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T, namun ketika sedang merusak kunci kontak tersebut terdakwa diketahui oleh pemilik sepeda motor yang selanjutnya mengejar terdakwa sambil berteriak maling.. maling kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh pemilik sepeda motor yang dibantu oleh warga sedangkan Sdr Haris berhasil melarikan diri, kemudian terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polrestabes Surabaya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai unsur "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "Mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Bawa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah orang perseorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban dan yang mampu dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *In Casu* telah diajukan seorang Terdakwa mengaku bernama KHORI MUSLIM Als Hori Bin SINWENI (alm) yang telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan yang mampu serta dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara *In Casu* adalah Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi, akan tetapi menyangkut terbukti dan tidaknya Terdakwa sebagai pelaku, masih tergantung pada terbukti dan tidaknya dari unsur berikut ini.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai unsur "Barang siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

## Ad.2. Unsur "Mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 469/Pid.B/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat disimpulkan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Haris (DPO) bersepakat untuk mengambil barang milik orang lain, kemudian terdakwa pergi bersama Sdr. Haris menggunakan sepeda motor berboncengan dengan posisi Sdr. Haris mengemudi sedangkan terdakwa yang membongkeng lalu mereka berkeling untuk mencari sasaran kemudian sesampainya di Jl Ar Hakim Keputih No 40 Surabaya sekira jam 04.00 wib terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol L 2633 BQ milik saksi M. Nasir Fuadi sedang terparkir di halaman rumah, lalu terdakwa segera turun dari sepeda motor dan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol L 2633 BQ milik saksi M. Nasir Fuadi, sedangkan Sdr. Haris bertugas mengawasi situasi dan kondisi sekitar, setelah yakin sepi dan aman kemudian terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T, setelah berhasil terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa pergi sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa menjual sepeda motor tersebut di daerah Bangkalan Madura dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian uang hasil penjualan sepeda motor habis terdakwa gunakan untuk membeli minuman alcohol;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekira jam 22.00 wib terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Haris (DPO) bersepakat untuk mengambil barang milik orang lain, kemudian terdakwa pergi bersama Sdr. Haris menggunakan sepeda motor berboncengan dengan posisi Sdr. Haris mengemudi, sedangkan terdakwa yang membongkeng lalu mereka berkeling untuk mencari sasaran kemudian sesampainya di depan sebuah rumah kos di Jl Penjaringan Rungkut Rt 02 Rw 03 Kelurahan Rungkut Kecamatan Rungkut Surabaya sekira jam 23.00 wib terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol K 4273 DW milik saksi Muhammad

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 469/Pid.B/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Safiq sedang terparkir di halaman kos, lalu terdakwa segera turun dari sepeda motor dan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol K 4273 DW milik saksi Muhammad Safiq sedangkan Sdr. Haris bertugas mengawasi situasi dan kondisi sekitar, setelah yakin sepi dan aman kemudian terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T, setelah berhasil terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa pergi sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa menjual sepeda motor tersebut di daerah Bangkalan Madura dengan harga Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan sepeda motor habis terdakwa gunakan untuk membeli minuman alcohol;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira dini hari terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Haris (DPO) bersepakat untuk mengambil barang milik orang lain, kemudian terdakwa pergi bersama Sdr. Haris menggunakan sepeda motor berboncengan dengan posisi Sdr. Haris mengemudi, sedangkan terdakwa yang membongkeng lalu mereka berkeliling untuk mencari sasaran kemudian sesampainya di Jl Gunung Anyar Kidul 2-A/11 Kelurahan Gunung Anyar Surabaya sekira jam 04.00 wib terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol L 6720 BJ milik saksi Tiwan sedang terparkir di halaman rumah, lalu terdakwa segera turun dari sepeda motor dan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol L 6720 BJ milik saksi Tiwan sedangkan Sdr. Haris bertugas mengawasi situasi dan kondisi sekitar, setelah yakin sepi dan aman kemudian terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T, namun ketika sedang merusak kunci kontak tersebut terdakwa diketahui oleh pemilik sepeda motor yang selanjutnya mengejar terdakwa sambil berteriak maling.. maling kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh pemilik sepeda motor yang dibantu oleh warga sedangkan Sdr Haris berhasil melarikan diri, kemudian terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polrestabes Surabaya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai unsur "Mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan secara lisan dari Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan seadil-adilnya dan seringan-ringannya, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Nopol L 6720 BJ merk Honda Vario warna putih merah, yang telah disita oleh Penuntut Umum, maka **dikembalikan kepada saksi TIWAN**.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Nopol K 4273 DW Honda Vario warna hitam, yang telah disita oleh Penuntut Umum, maka **dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD SAFIQ**.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK sepeda motor Nopol L-2633 BQ Honda Scoopy warna merahm yang telah disita oleh Penuntut Umum, maka **dikembalikan kepada saksi M. NASIR FUADI**.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kunci T, dan 1 (satu) buah obeng yang telah dilancipkan, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Tiwan, saksi Muhammad Safiq, dan saksi M. Nasir Fuadi;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara sama sebanyak 2 (dua) kali;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibeberani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP Dan Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa KHORI MUSLIM Als HORI Bin SINWENI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan beberapa kali Dan Percobaan melakukan Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Nopol L 6720 BJ merk Honda Vario warna putih merah;

### **Dikembalikan kepada saksi TIWAN.**

- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Nopol K 4273 DW Honda Vario warna hitam;

### **Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD SAFIQ.**

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Nopol L-2633 BQ Honda Scoopy warna merah;

### **Dikembalikan kepada saksi M. NASIR FUADI.**

- 1 (satu) buah kunci T;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 469/Pid.B/2022/PN Sby

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah obeng yang telah dilancipkan;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 11 April 2022 oleh kami : I KETUT TIRTA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ARI WIDODO, S.H. dan MOHAMMAD BASIR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 20 April 2022** itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ALARICO DE JESUS, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh DIAH RATRI HAPSARI, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, serta dihadapkan Terdakwa melalui video teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

ARI WIDODO, S.H.

TTD.

I KETUT TIRTA, S.H., M.H.

TTD.

MOHAMMAD BASIR, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

ALARICO DE JESUS, S.H.